



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Nama : **FERY HANDOKO**;
Tempat tgl lahir : Semarang, 06 Pebruari 1980;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Ganesha Utara III Blok D, No. 3, RT.007/004, Kel. Pedurungan Tengah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Selaku Owner/Pemilik UD. HANDAYANI MAKMUR, yang bertindak dan untuk atas nama UD. HANDAYANI MAKMUR yang berkedudukan di Jl. Barito Raya No. 12, Desa/Kelurahan MlatiharJo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, WISHNU RUSYDIANTO, S.H. dan SURYANTI, S.H., Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "WISHNU RUSYDIANTO & PARTNERS" berkantor di Jl. Argomulyo Mukti I, No. D-27, Tlogomulyo, Pedurungan Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2023;

Terhadap

1. Nama : **HERMAN JOHANES RAHARDJA**;
NIK : 3374022006670002
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : BrotoJoyo 2-D/11 RT 006 RW 002 Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON PKPU I**;
2. Nama : **CHRISTINE KOSASIH**;
NIK : 3374026112700003
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : BrotoJoyo 2-D/11 RT 006 RW 002 Kel. Plombokan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;

Halaman 1 Putusan Pailit No. 16/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON PKPU II;**

Dalam hal ini Termohon I dan II, memberikan kuasa kepada, ANDI DWI OKTAVIAN, SH., MH, dan SADAD ARDIANSYAH, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "DSA LAW FIRM", beralamat Jl. Banteng Raya No. 6 A RT 05 RW 04 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Semarang, 4 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 4 Mei 2023 di bawah Register Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg;

Telah membaca Penetapan-Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg Tentang Jadwal Rapat Kreditor, Waktu Perpanjangan PKPU Tetap Pertama, Kedua dan Ketiga;

Telah membaca Berita Acara Rapat-Rapat Kreditor Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg;

Telah membaca Laporan dan Rekomendasi baik dari Pengurus maupun dari Hakim Pengawas dan terakhir Laporan dan Rekomendasi Pengurus tanggal 2 Nopember 2023 dengan agenda Rapat Pembahasan Proposal dan Pemungutan Suara (Voting atas rencana perdamaian);

Telah membaca rekomendasi Hakim Pengawas **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) tanggal 2 Nopember 2023 ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 Putusan PAILIT PKPU No.16/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Mei 2023 di bawah Register Nomor 16/Pdt Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Smg telah mengajukan permohonan PKPU dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON terhadap PARA TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang diajukan oleh Pemohon tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. SARWEDI, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - **MULYA SAGARA. SH.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.264AH.04.03-2021, yang berkantor pada saat ini di "N. TAJJONO & Co." Advokat dan Kurator yang beralamat di Ruko APJ Lt.2 Jl. MT. Haryono 471 Kota Semarang; Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila Termohon PKPU I, Termohon PKPU II, dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;



5. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi Krapyak Nomor 512, Semarang;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Para Termohon dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi para Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Mei 2023, terhadap **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) telah diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (Empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Juli 2023, terhadap Para Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) telah diberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap I selama 45 (Empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Agustus 2023, terhadap Para Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) telah diberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap II selama 45 (Empat puluh lima) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Oktober 2023, terhadap Para Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) telah diberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap III selama 30 (Tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Pengurus, Debitor beserta kuasanya dan Para Kreditor beserta Kuasanya dan Para Kuasa Debitor/ Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dengan teliti dan seksama Laporan Hakim Pengawas, Laporan-Laporan Pengurus, Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani Hakim Pengawas, Pengurus, Para Kreditor, dan Debitor dalam rapat-rapat dan atau sidang-sidang, dan serta segala surat-surat yang termuat dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Rapat Pemungutan Suara (Voting) terhadap usulan pemberian Perpanjangan PKPU tetap dan Rencana Perdamaian yang di ajukan oleh **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, yang dalam rapat tersebut membahas rencana perdamaian sekaligus Vooting atas Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU yang pada pokoknya Hakim Pengawas dan Pengurus telah memberikan laporan bahwa Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) selaku Debitor PKPU sebagian besar telah ditolak atau tidak diterima oleh Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren oleh karena itu Pengurus dan Hakim Pengawas member Rekomendasi kepada Majelis Hakim agar menyatakan Para Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 Putusan PAILIT PKPU No.16/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas pada Rapat Kreditor tanggal 2 Nopember 2023 telah dilakukan voting Pengambilan Suara Proposal perdamaian yang di ajukan oleh Debitor PKPU;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang PKPU Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap berikut perpanjangannya di tetapkan oleh Pengadilan berdasarkan :

- a. Persetujuan oleh lebih $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor konkuren yang haknya di akui atau sementara di akui yang hadir dan mewakili $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang di akui atau yang sementara di akui dari Kreditor konkuren/kuasanya yang hadir;
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor yang piutangnya di jamin dan gadai ,fidusia , hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam siding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan voting dalam rangka Pembahasan Proposal Perdamaian pada tanggal 2 Nopember 2023 telah mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rapat pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023 tersebut, Para Kreditor menyampaikan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh Debitor dan Para Kreditor terkait Proposal Perdamaian dirasa telah cukup bagi Para Kreditor untuk memutuskan apakah Proposal Perdamaian tersebut disetujui atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk memutuskan disetujui atau tidaknya Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor, Pengurus menyampaikan kepada Para Kreditor untuk melakukan Pemungutan Suara terkait Proposal Perdamaian tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Para Kreditor dalam rapat pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023 tersebut, didapatkan hasil suara dari Kreditor Separatis yaitu PT. Bank OCBC NISP Tbk., dengan jumlah 662 suara, PT Bank CIMB Niaga.,Tbk dengan jumlah 1500 suara, PT. BPR BPR Arto Moro dengan jumlah 287 suara, PT BPR Weleri Makmur dengan jumlah 750 suara dan PT BRI (Persero)., Tbk yang tidak ikut memberikan suara dikarenakan tidak hadir. Kemudian untuk hasil dari Kreditor Konkuren yaitu PT. Bank OCBC NISP Tbk dengan jumlah 31 suara, PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan jumlah 327 suara, PT BPR BPR Arto Moro dengan jumlah 8 suara, PT BPR Weleri Makmur dengan jumlah 95 suara, IR. Hartono Hadipoernomo dengan jumlah 48 suara, sedangkan PT BRI (Persero)., Tbk dan Fery Handoko yang tidak ikut memberikan suara dikarenakan tidak hadir. Sehingga diperoleh jumlah suara dari Kreditor Separatis dengan jumlah **suara mayoritas yaitu 3199 suara** dari total 3699 jumlah suara dan jumlah suara dari Kreditor Konkuren dengan **suara mayoritas yaitu 509 suara** dari total 697 jumlah suara;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, maka Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Herman Johanes Dan Christine Kosasih dinyatakan ditolak;
5. Bahwa dengan ditolaknya Proposal Perdamaian oleh Para Kreditor, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Herman Johanes Dan Christine Kosasih dinyatakan berakhir dan Debitor dinyatakan Pailit;
6. Bahwa dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Herman Johanes Dan Christine Kosasih, maka penetapan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari perhitungan suara tersebut diatas komposisi perhitungan suara terhadap proposal perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena perpanjangan PKPU dan rencana perdamaian yang diajukan oleh

Halaman 7 Putusan PAILIT PKPU No.16/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor PKPU sebagian besar ditolak / tidak diterima, Majelis Hakim berpendapat Para Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi : “ *Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 Ayat (1)*”;

Menimbang, bahwa karena rencana perdamaian yang diajukan oleh Para Debitor ditolak maka biaya yang timbul sepanjang proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan imbalan jasa Pengurus ditetapkan setelah Majelis Hakim memperoleh rekomendasi dari Hakim Pengawas dan akan ditentukan tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon/Para Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan pernyataan pailit ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah ditunjuk **MULYA SAGARA. S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.264AH.04.03-2021, yang berkantor pada saat ini di “*N. TJAJONO & Co.*” *Advokat dan Kurator* yang beralamat di Ruko APJ Lt.2 Jl. MT. Haryono 471 Kota Semarang, apabila nantinya Para Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) yang dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya serta berdasarkan penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang dimohonkan sebagai Kurator tersebut tidak mempunyai

Halaman 8 Putusan PAILIT PKPU No.16/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benturan kepentingan dengan Para Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU)), Independent, dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara sehingga beralasan hukum bahwa Pengurus tersebut patut diangkat dan ditunjuk sebagai Kurator;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus dan biaya pengurusan akan ditetapkan kemudian dalam penetapan tersendiri berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Debitor PKPU di nyatakan Pailit maka **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 229 Ayat (1) Jo. Pasal 289 Jo. Pasal 281 Ayat (1) Jo. Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan rencana perdamaian yang diajukan Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** ditolak oleh Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren;
2. Menyatakan Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH** (Dalam PKPU) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk **Sdr. PESTA PARTOGI HASIROLAN SITORUS, S.H., M.Hum.,** Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - **MULYA SAGARA. S.H.,** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.264AH.04.03-2021, yang berkantor pada saat ini di "N. TAJAJONO & Co." Advokat dan Kurator yang beralamat di Ruko APJ Lt.2 Jl. MT. Haryono 471 Kota

Halaman 9 Putusan PAILIT PKPU No.16/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Sebagai Kurator dalam perkara a quo;

5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan kepada Para Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH (Dalam Pailit)** yang akan ditentukan dan ditetapkan tersendiri;
6. Menetapkan imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Menghukum Para Termohon/Para Debitor **HERMAN JOHANES RAHARDJA** dan **CHRISTINE KOSASIH (Dalam Pailit)** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.249.500,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023, oleh kami, SUTIYONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, S.H.,M.H. dan ELI SUPRAPTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pdt. Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg tanggal, 4 Mei 2023 putusan tersebut pada **hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muchtolip, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Termohon, Pengurus/Kurator dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Suprayogi, S.H.,M.H.

Sutiyono S.H.,M.H.

TTD

Eli Suprpto, S.H.

PaniteraPengganti,

TTD

Muchtolip, S.H.

Halaman 10 Putusan PAILIT PKPU No.16/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg



Perincian biaya

- PNBP Pendaftaran	Rp. 2.000.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	Rp. 95.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 27.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
- Materai penetapan perpanjangan	Rp. 40.000,00
- Pemberitahuan	Rp. 17.000,00
- Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Materai putusan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 2.249.500,00

(Dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)